



PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Jln. Trans Seram Telp 0914 – 2311199 / 2311188

Waipirit – 97566

E-mail : pa.hunipopu@gmail.com

Nomor : W24-A4/ 570 /Hk.05/VI/2021

Waipirit, 18 Juni 2021

Sifat : Segera

Lampiran : 1(satu) lembar

Perihal : Mohon bantuan Pemberitahuan Amar Putusan Verstek
a.n. Rohana binti Lanoti

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Namlea
di -

Namlea

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, pada tanggal 17 Juni 2021 telah memutuskan perkara Nomor 21/Pdt.G/202/PA.Drh, maka mohon bantuannya untuk menyampaikan amar putusan verstek kepada :

Rohana binti Lanoti, NIK : 8104036802890002, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Parbulu 28 Februari 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Wansait, Desa Dava RT.002, RW.001, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagai **"Termohon"**;

dalam perkara Cerai Talak antara :

Suyat Hendri Priyanto bin Marsudi, sebagai **Pemohon**;
melawan

Rohana binti Lanoti ,sebagai **Termohon**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Suyat Hendri Priyanto bin Marsudi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rohana binti Lanoti) di depan sidang Pengadilan Agama dataran Hunipopu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.155.000.00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Berhubung Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Namlea, maka kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan amar putusan verstek ini kepada yang bersangkutan dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;

Bersama ini kami kirimkan biaya panggilan sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), melalui RPL. PS PA Namlea Bank BRI No. rek 2144.01.000433.30.6, dengan rincian Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) biaya pemberitahuan amar putusan dan Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pengiriman kembali relaas panggilan pertama, kedua dan PBT, bukti setoran terlampir;

Kami harap *relaas panggilan yang asli* segera dikirimkan kepada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui, dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

a.n. Ketua

Panitera

Drs. Abdul Lamasano



Tembusan (tanpa lampiran) :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu (sebagai laporan).